

4. Juknis Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKP-KS) Tahun 2013

PETUNJUK TEKNIS
AUDIT PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN DI KANTIN SEKOLAH
(PBKP-KS) TAHUN 2013

I. TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman keamanan pangan bagi komunitas sekolah termasuk pengelola kantin sekolah/penjaja pangan di sekitar sekolah.
2. Kantin sekolah mampu menerapkan praktek keamanan pangan dengan baik dan konsisten hingga memperoleh Piagam Bintang Keamanan Pangan untuk Kantin Sekolah

II. METODOLOGI

1. Pemilihan Sekolah Target

Sekolah yang menjadi target program PBKP-KS adalah Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta atau sederajat yang:

- Memiliki sarana kantin sekolah permanen.
- Menjadi peserta pada Bimtek KIE Keamanan PJPAS 2013 atau target pembinaan Kantin Sekolah yang telah dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM atau pembinaan Kantin Sekolah bersama lintas sektor terkait pada tahun-tahun sebelumnya
- Memiliki komitmen yang baik dalam menerapkan keamanan pangan di sekolah.

2. Audit PBKP-KS

2.1. Sekolah yang telah mengikuti Bimtek KIE Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah baik di provinsi maupun di Kabupaten/ Kota yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM ataupun bersama-sama lintas sektor lain dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh PBKP-KS.

2.2. Auditor PBKP-KS.

Auditor PBKP-KS adalah Auditor Piagam Bintang Keamanan Pangan atau Auditor Piagam Bintang Keamanan Pangan Siap Saji yang berasal dari Balai Besar/Balai POM yang telah memiliki sertifikat Auditor Piagam Bintang Keamanan Pangan atau sertifikat Auditor Piagam Bintang Keamanan Pangan Pangan Siap Saji.

2.3. Audit PBKP-KS di tingkat provinsi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Audit PBKP-KS dilaksanakan oleh petugas Balai Besar/Balai POM setempat dan dapat melibatkan (bersama-sama) dengan Dinas Kesehatan (untuk penilaian laik sehat) dan Dinas Pendidikan Dasar setempat.

2.4. Pelaksanaan audit bagi petugas Balai Besar/Balai POM mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Audit PBKP-KS.

2.5. Pembiayaan untuk audit PBKP-KS untuk tahun 2013 didanai oleh DIPA masing-masing BB/BPOM.

3. Penyerahan PBKP-KS.

3.1. Sekolah yang memenuhi persyaratan PBKP-KS adalah sekolah yang hasil auditnya memenuhi syarat. Penentuan Sekolah Dasar yang memperoleh PBKP-KS dilimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada Kepala Balai Besar/Balai POM setempat melalui rekomendasi tim Auditor PBKP-KS dengan mempertimbangkan persyaratan lain misalnya telah memiliki Sertifikat Laik Sehat, dan lain-lain.

3.2. Balai Besar/Balai POM setempat segera melaporkan data Sekolah Dasar yang berhak memperoleh PBKP-KS ke Badan POM RI c.q. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan selambat-lambatnya Juli 2013.

3.3. Berdasarkan data tersebut, Badan POM RI c.q. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan akan menyerahkan blangko PBKP-KS kepada Balai Besar/Balai POM tersebut sesuai kebutuhan. Balai Besar/Balai POM terlebih dahulu mengisi data SD/MI dengan lengkap dan benar pada blangko PBKP-KS sebelum sertifikat diserahkan kepada Sekolah Dasar yang memenuhi persyaratan. Penyerahan PBKP-KS kepada SD/MI penerima dapat saja dilaksanakan bersamaan dengan acara seremonial lainnya.

III. PERSONALIA

Pelaksana di tingkat Provinsi (Balai Besar/Balai POM) dengan jumlah personil disesuaikan dengan DIPA masing-masing Balai Besar/Balai POM.

IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Rangkaian pelaksanaan kegiatan PBKP-KS merujuk pada perencanaan di Tabel 1. Secara garis besar, kegiatan utama PBKP-KS adalah:

- Pelaksanaan audit PBKP-KS di 31 provinsi diharapkan dapat dilakukan setelah pelaksanaan Bimtek KIE PJAS, selambatnya bulan September-Oktober 2013
- Sedangkan perencanaan, persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan antara bulan Pebruari hingga bulan Nopember 2013.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Audit PBKP-KS 2013

No	Kegiatan	Bulan									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persiapan										
2	Bimtek KIE Keamanan PJAS										
3	Audit PBKP-KS										
3	Penyerahan PBKP-KS										
4	Pelaporan Balai Besar/Balai POM ke Pusat										

V. PENDANAAN

Biaya yang berhubungan dengan kegiatan PBKP-KS di daerah dibebankan kepada DIPA Balai Besar/ Balai POM Tahun 2013. Sedangkan DIPA Pusat menyediakan anggaran perjalanan dinas auditor pusat dalam jumlah terbatas untuk mengakomodir permintaan auditor PBKP-KS terutama untuk daerah yang belum memiliki auditor PBKP-KS.

VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

Balai Besar/Balai POM diminta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat bulan Nopember 2013 kepada Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan dengan mengisi Form A008 (Pelaporan Pelaksanaan Audit PBKP-KS). Laporan dikirim dalam bentuk *hardcopy* melalui pos dan *soft copy word file* ke email sekretariat.anpjas@gmail.com.